



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 173, 2020

PENGESAHAN. Pemerintah Republik Indonesia.  
Global Green Growth Institute. Kantor Global Green  
Growth Institute.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DAN GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE  
TENTANG KANTOR GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE DI REPUBLIK  
INDONESIA (*HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GLOBAL GREEN GROWTH  
INSTITUTE RELATING TO THE OFFICE OF THE GLOBAL GREEN GROWTH  
INSTITUTE IN THE REPUBLIC OF INDONESIA*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari kegiatan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Global Green Growth Institute yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjaga kelestarian lingkungan, serta untuk memfasilitasi kelancaran fungsi Global Green Growth Institute di Republik Indonesia, perlu pendirian Kantor Global Green Growth Institute di Republik Indonesia;
- b. bahwa di Jakarta, Indonesia pada tanggal 15 Mei 2018, dan di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 5 Juni 2018, Pemerintah Republik Indonesia dan Global

Green Growth Institute telah menandatangani Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan *Global Green Growth Institute* tentang Kantor *Global Green Growth Institute* di Republik Indonesia (*Host Country Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Global Green Growth Institute relating to the Office of the Global Green Growth Institute in the Republic of Indonesia*);

- c. bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan sebagai dasar hukum bagi pemberlakuan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan *Global Green Growth Institute*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan *Global Green Growth Institute* tentang Kantor *Global Green Growth Institute* di Republik Indonesia (*Host Country Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Global Green Growth Institute relating to the Office of the Global Green Growth Institute in the Republic of Indonesia*);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Agreement on the Establishment of the Global Green Growth Institute* (Persetujuan Pembentukan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 192);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE TENTANG KANTOR GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE DI REPUBLIK INDONESIA (*HOST COUNTRY AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE RELATING TO THE OFFICE OF THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE IN THE REPUBLIC OF INDONESIA*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Global Green Growth Institute tentang Kantor Global Green Growth Institute di Republik Indonesia (*Host Country Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Global Green Growth Institute relating to the Office of the Global Green Growth Institute in the Republic of Indonesia*) yang telah ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2018 di Jakarta, Indonesia dan pada tanggal 5 Juni 2018 di Seoul, Korea Selatan.
- (2) Salinan naskah asli Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY